



PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,

Tambahan
Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 6197);

7. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang
Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036)
sebagaimana telah
diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 12 Tahun
2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita
Negara Republik

Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

8. Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 1 Tahun
2019 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi
Jawa Tengah (Berita
Daerah Provinsi Jawa
Tengah tahun 2019
Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN
DEWAN
PERWAKILAN
RAKYAT
DAERAH
PROVINSI
JAWA TENGAH
TENTANG
KODE ETIK

DEWAN
PERWAKILAN
RAKYAT
DAERAH
PROVINSI
JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua

- dan Wakil Ketua DPRD.
6. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD.
 7. Anggota adalah Anggota DPRD termasuk Pimpinan DPRD.
 8. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Tata Tertib DPRD, Kode Etik DPRD dan/atau Sumpah janji yang dilakukan oleh Anggota.
 9. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD.
 10. Sekretariat adalah sekretariat DPRD
 11. Sekretaris adalah sekretaris DPRD
 12. Tata Tertib adalah Tata Tertib DPRD.

13. Kode Etik DPRD, yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
14. Mitra kerja adalah pihak-pihak baik Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota, perorangan, Kelompok, Organisasi Badan Hukum, Badan Swasta dan lain-lain yang mempunyai hubungan dengan tugas DPRD.
15. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Anggota untuk kepentingan Daerah dalam hubungan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi DPRD sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan baik yang

- dilakukan dalam Daerah, luar Daerah, maupun luar negeri.
16. Rahasia adalah hal-hal yang menurut bentuk dan sifatnya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain.
 17. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah/Janji sebagaimana yang diadakan.
 18. Rapat ialah semua jenis rapat DPRD.
 19. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah Jabatan oleh Anggota.

20. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Anggota sehubungan dengan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah Jabatan.
21. Hari adalah hari kerja.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Kode Etik berasas:
 - a. objektivitas;
 - b. keadilan;
 - c. kebebasan;

- d. solidaritas;
 - e. *ignorantia juris neminem excusat*;
 - f. rasionalitas;
 - g. moralitas;
- (2) Yang dimaksud dengan asas objektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kode Etik tidak memihak, tidak memenangkan kepentingan pihak tertentu, tidak berprasangka dan tidak bertolak dari anggapan-anggapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rasional.
- (3) Yang dimaksud dengan asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kode Etik memperlakukan Anggota

dalam keadaan yang sama dan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing secara rasional.

- (4) Yang dimaksud dengan asas kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Kode Etik bebas dari kepentingan yang memaksa dan menempatkan Anggota sebagai individu yang otonom tanpa melanggar moralitas.
- (5) Yang dimaksud dengan asas solidaritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Kode Etik mendorong seorang Anggota untuk bertanggung jawab atas hak dan kewajiban Anggota secara keseluruhan dan tidak boleh saling mengorbankan untuk

kepentingan yang melanggar moralitas.

- (6) Yang dimaksud dengan asas *ignorantia juris neminem excusat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah ketidaktahuan terhadap Kode Etik sebagai hukum positif tidak menjadi alasan pemaaf bagi seseorang yang menjabat sebagai Anggota.
- (7) Yang dimaksud dengan asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah proses berfikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap pernyataan.

- (8) Yang dimaksud dengan asas moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah suatu perbuatan atau pendapat yang secara layak dapat dinilai benar, salah, baik atau buruk.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan DPRD ini adalah :

- a. untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabat, citra dan kredibilitas Anggota dalam melaksanakan wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat, dan konstituennya.
- b. memberikan standar prinsip etis, standar perilaku dan

ucapan Anggota dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta fungsinya sebagai wakil rakyat.

BAB III RUANG LINGKUP KODE ETIK

Pasal 4

Ruang Lingkup Kode Etik, meliputi :

- a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
- b. sikap dan perilaku Anggota;
- c. tata kerja Anggota;
- d. tata hubungan Anggota;
- e. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
- f. kewajiban Anggota;
- g. larangan bagi Anggota;
- h. hal-hal yang tidak patut dilakukan Anggota;

- i. kerahasiaan;
- j. kewenangan badan kehormatan
- k. pembelaan, sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- l. rehabilitasi;

Bagian Kesatu Ketaatan Dalam Melaksanakan Sumpah/Janji

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, Anggota senantiasa menjunjung tinggi ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji sebagai pejabat publik.

Bagian Kedua Sikap dan Perilaku Anggota

Pasal 6

Anggota dalam bersikap dan berperilaku, harus memenuhi ketentuan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal-usul, golongan dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota dari pada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban Anggota;

- h. menaati aturan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan Tata Tertib dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab.

Bagian Ketiga Tata Kerja Anggota

Pasal 7

Untuk melaksanakan tata kerja DPRD, setiap Anggota harus memenuhi ketentuan:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;

- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan dan mendapat izin dari pimpinan fraksi;
- e. menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. tidak terlambat menghadiri rapat, dan tidak meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan

- anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak membawa Anggota keluarga dan/atau orang lain dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dan seijin Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat Tata Hubungan Anggota

Pasal 8

- (1) Anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melakukan hubungan dengan:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Sesama Anggota; dan
 - d. pihak lain baik lembaga, masyarakat maupun konstituen;

- (2) Dalam melaksanakan hubungan dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Anggota wajib:
- a. Memosisikan Pemerintah Daerah sebagai mitra yang sejajar;
 - b. bersikap adil, kritis, jujur, terbuka, akomodatif, responsif, proaktif, impersonal, proporsional dan professional;
 - c. menghormati dan menghargai Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan hubungan dengan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan atas dasar produktifitas,

profesional dan proporsional dengan sikap saling menghargai dan menghormati.

- (4) Dalam melaksanakan hubungan dengan sesama Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Anggota wajib:
- a. Memelihara dan menjalin kerja sama yang baik;
 - b. Saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan membantu satu sama lain;
 - c. Menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari persaingan yang tidak sehat;
 - d. Memegang teguh etika pergaulan, sesuai dengan norma agama, norma susila, dan norma adat.

- (5) Dalam melaksanakan hubungan dengan pihak lain, masyarakat, dan konstituen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Anggota wajib mengedepankan hal-hal sebagai berikut:
- a. menjalin kerja sama yang harmonis;
 - b. berkomunikasi secara sehat, santun, terbuka dan produktif; dan
 - c. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan konstituen.

Bagian Kelima
Penyampaian Pendapat,
Tanggapan, Jawaban, Interupsi,
dan Sanggahan

Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, Anggota dapat menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan, baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota wajib memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan.
- (3) Anggota harus dapat mempertanggungjawabkan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Anggota tidak dibenarkan menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi, dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat pertentangan kepentingan antara materi pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan tersebut dengan kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili, dan kroninya.
- (5) Dalam hal terdapat pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Anggota yang bersangkutan harus menegaskan hal tersebut sebelum rapat dimulai dan tidak memiliki hak suara pada saat pengambilan keputusan.

Bagian Keenam Kewajiban Anggota

Pasal 10

- (1) Anggota wajib:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
 - b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;

- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati Tata Tertib dan Kode Etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis

kepada kontituen di daerah pemilihannya.

- (2) Anggota dalam menggunakan fasilitas perjalanan dinas, wajib menggunakannya hanya untuk kepentingan tugas, wewenang, dan fungsinya sebagai Anggota.
- (3) Anggota wajib menjaga citra, wibawa, harkat, martabat, dan kehormatan lembaga DPRD.

Bagian Ketujuh Larangan Bagi Anggota

Pasal 11

- (1) Setiap Anggota dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;

- b. hakim pada badan peradilan; atau
- c. pegawai negeri sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Ddaerah Provinsi Jawa Tengah.

(2) Setiap Anggota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada

hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota.

- (3) Setiap Anggota dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

Bagian Kedelapan Hal-Hal Yang Tidak Patut Dilakukan Anggota

Pasal 12

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang Anggota tidak patut:

- a. melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma agama, adat istiadat, budaya daerah dan etika masyarakat;

- (2) Anggota dilarang menyalahgunakan hasil rapat yang masih bersifat rahasia.
- (3) Anggota dilarang membuka rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

Bagian Kesepuluh Kewenangan Badan Kehormatan

Pasal 14

- (1) Kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah/Janji hanya dilakukan oleh Badan Kehormatan.

- (2) Dalam hal Pimpinan badan kehormatan dan/atau Anggota Badan Kehormatan diadukan melakukan pelanggaran, maka pada saat proses pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran tersebut yang bersangkutan tidak dapat dilibatkan dalam proses penanganan pelanggaran tersebut.

Bagian Kesebelas
Pembelaan, Sanksi dan
Mekanisme Penjatuhan Sanksi

Paragraf 1
Pembelaan

Pasal 15

Anggota yang diadukan melakukan pelanggaran diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan

sebelum Badan Kehormatan mengambil keputusan.

Paragraf 2
Sanksi

Pasal 16

- (1) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah janji dapat dijatuhi sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. pemberhentian sementara sebagai Anggota; dan/atau
 - e. pemberhentian sebagai Anggota.

- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.

Pasal 17

- (1) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD atau pemberhentian sementara sebagai Anggota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa

pemberhentian sebagai Anggota diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota.
- (3) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota.

Pasal 19

- (1) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada Anggota yang terbukti melanggar Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah/Janji.
- (2) Apabila Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengulangi lagi perbuatannya, kepada Anggota tersebut diberikan sanksi berupa teguran tertulis.

- (3) Apabila Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengulang lagi perbuatannya, kepada Anggota tersebut diberikan sanksi berupa teguran tertulis kedua.
- (4) Apabila Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengulang lagi perbuatannya, kepada Anggota tersebut diberikan sanksi berupa teguran tertulis ketiga, dan Badan Kehormatan mengumumkan sanksi teguran tertulis ketiga tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Dalam hal Anggota penerima sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pimpinan alat kelengkapan DPRD, Anggota tersebut diberhentikan dari

pimpinan alat kelengkapan DPRD.

- (6) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Pimpinan Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Badan Kehormatan dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota yang terbukti bersalah, tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), apabila kesalahan yang dilakukan Anggota tersebut berakibat merusak citra dan kehormatan lembaga DPRD.
- (8) Badan Kehormatan

memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai Anggota, apabila:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

(9) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota yang dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (10) Dalam hal Anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali.
- (11) Anggota yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) setelah diputuskan oleh Badan Kehormatan, diteruskan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri

Dalam Negeri melalui Gubernur.

(13) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak Anggota ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pimpinan DPRD tidak meneruskan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Sekretaris dapat meneruskan usulan pemberhentian sementara tersebut kepada Gubernur.

(14) Gubernur berdasarkan usulan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengajukan usul pemberhentian sementara tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.

(15) Menteri Dalam Negeri

memberhentikan sementara sebagai Anggota atas usul Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (12) atau ayat (14).

- (16) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku terhitung mulai tanggal Anggota yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Anggota yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan

DPRD.

- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang Anggota yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Anggota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

ayat (8) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Anggota dengan keputusan Badan Kehormatan.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali oleh Badan Kehormatan apabila masa jabatannya belum berakhir.

Pasal 22

Sanksi pemberhentian dari Jabatan Pimpinan alat kelengkapan DPRD diberikan terhadap jenis pelanggaran yang :

- a. mengganggu citra dan kehormatan DPRD
- b. mengganggu kinerja DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD;
- c. melanggar moral sosial yang secara luas diketahui masyarakat dan dapat merusak citra DPRD.

Pasal 23

- (1) Sanksi pemberhentian sebagai Pimpinan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD yang lainnya yang tidak terkena sanksi kepada pimpinan partai politik Anggota yang diberhentikan.
- (2) Partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan mengusulkan kepada Pimpinan DPRD, salah seorang Anggota yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan.
- (3) Pengangkatan Pimpinan DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Mekanisme menjatuhkan sanksi

Pasal 24

Mekanisme penjatuhan sanksi diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedua belas
Rehabilitasi

Pasal 25

- (1) Anggota yang benar-benar terbukti tidak melakukan pelanggaran, diberikan rehabilitasi secara tertulis oleh Badan Kehormatan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dipandang perlu, dapat disampaikan dalam

rapat paripurna DPRD dan/atau dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 26

- (1) Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Penegakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sosialisasi, pelatihan,

mengirimkan surat edaran dan memberikan rekomendasi, atau cara lain yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

- (4) Upaya penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Kehormatan berdasarkan Peraturan DPRD yang mengatur mengenai Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB V PERUBAHAN PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK

Pasal 27

- (1) Anggota dapat mengajukan usul perubahan Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

- (2) Usul Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota yang berasal lebih dari satu Fraksi.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan DPRD sebagaimana diatur dalam Tata Tertib.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 September 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA,

ttd

BAMBANG KUSRIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

HERRU SETIADHIE

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SET DPRD

URIP SIHABUDIN, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP: 196612241991031005